



PUTUSAN

Nomor 3078 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAN GAFFAR SAMPETODING, bertempat tinggal di
Jl. Panjaitan No. 27 Rt/Rw 001/001, Kelurahan Cipinang Besar Utara,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Duin Palungkun, SH., Advokat, beralamat di Jl. Eltari I No. 52
E, Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus
2011,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SULAWESI
SELATAN cq. BUPATI TORAJA UTARA**, berkedudukan di
Jl. Dr. Ratulangi No. 72 Rantepao, yang diwakili oleh Marthen L.
Mettuka, SH., MH. dan kawan-kawan, Asisten Administrasi Umum,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2011,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri
Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Jacob Sampetoding;
2. Bahwa alm. Jacob Sampetoding semasa hidupnya mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu: 1. S.R. Sampetoding, 2. Andi Saodah Sampetoding, 3. Tarra Sampetoding, 4. Rahman Gaffar Sampetoding (Penggugat), 5. Andi Baso Tenri Odang Sampetoding, 6. Andi Buru Sampetoding, 7. Andi Dodo Sampetoding, 8. Nur Sampetoding, 9. Rahmat Sampetoding;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 3078 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Jacob Sampetoding yang merupakan keponakan kandung dari alm. Bato' Rante diangkat anak yang dalam kebiasaan di Tana Toraja disebut "nasarak" alm. Bato' Rante dengan isterinya alm. Lai' Kendek dan oleh karena alm. Bato' Rante dengan isterinya alm. Lai' Kendek memiliki sawah dan tanah kering yang sangat luas maka sebagai tanda kasih, alm. Jacob Sampetoding diberikan sebuah tanah sawah yang sekarang telah dijadikan Lapangan Bola Kaki oleh Tergugat (objek sengketa) yang sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

Hal ini diketahui secara langsung oleh anak kandung alm. Bato' Rante dengan isterinya alm. Lai' Kendek yang bernama Ludia Parirak dan kerabat keluarga serta sebagian masyarakat sekitar objek sengketa pada saat itu;

4. Bahwa ketika objek sengketa telah diberikan kepada alm. Jacob Sampetoding maka sejak saat itu pengelolaan dan hasil tanah sawah (objek sengketa) tersebut dikuasai dan dimiliki oleh alm. Jacob Sampetoding;
5. Bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah sawah (objek sengketa) setiap tahun pada saat itu adalah satu kali panen yaitu kurang lebih 80 karung gabah (berat 100 kg perkarung) menjadi 40 karung beras (berat 100 kg perkarung) atau sama dengan 4000 kg berat pertahun yang jika dikonversi dan dinilai dengan harga beras pada saat sekarang kurang lebih Rp6.000/kg, maka hasil sawah tersebut pertahun adalah: $4000 \times \text{Rp}6000,- = \text{Rp}24.000.000,-$ (dua puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa pada tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, alm. Jacob Sampetoding memanggil dan mengumpulkan para bangsawan dan Parengnge' dari seluruh wilayah Tana Toraja melakukan rapat untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan membuat kesepakatan untuk membentuk kesatuan tentara;
7. Bahwa rapat untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan membuat kesepakatan untuk membentuk kesatuan tentara juga dihadiri oleh Dr. Ratulangi yang khusus datang atas undangan alm. Jacob Sampetoding oleh karena alasan sejarah inilah sehingga jalan pada sisi barat objek sengketa diberi nama jalan Dr. Ratulangi oleh Tergugat;
8. Bahwa pengukuhan dari kesepakatan mendukung Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu dilakukan dengan upacara penaikan Sang Saka Merah Putih di objek sengketa yang pada saat musim kering belum ditanami padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah upacara penarikan Sang Saka Merah Putih di objek sengketa sebagaimana uraian pada gugatan angka 8 di atas, maka objek sengketa kemudian diambil alih atau diokupasi oleh Tergugat dan selalu diadakan upacara kenegaraan termasuk kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola yang diprakarsai dan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Tergugat sampai sekarang sehingga Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding tidak dapat menikmati hasil dari pengelolaan tanah sawah (objek sengketa);
10. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan (objek sengketa) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding;
11. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan (objek sengketa) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding telah menimbulkan kerugian Materil sejak tahun 1945 sampai sekarang (selama 66 tahun) yang nilainya dapat dihitung sebesar: $66 \times \text{Rp}24.000.000,- = \text{Rp}1.584.000.000,-$ (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
12. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding juga mengalami kerugian immateril akibat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa berusaha sesuai dengan perkembangan jaman dalam kurun waktu 66 tahun sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan adalah patut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil maupun immateril yang diderita Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding dan diperintahkan untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Jacob Sampetoding;
14. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat sebagai Pemerintah yang menguasai objek sengketa akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain atau merubah fungsinya sekarang menjadi pertokoan dan memberi hak kepada publik untuk berinvestasi oleh karena itu adalah patut diletakkan Sita Jaminan pada objek sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3078 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang Penggugat kemukakan di atas, telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale dan patut Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale memanggil para pihak untuk diperhadapkan ke depan sidang Pengadilan Negeri Makale;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Jacob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Jacob Sampetoding;
3. Menyatakan hukum objek sengketa yaitu: Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;adalah sah merupakan budel warisan dari alm. Jacob Sampetoding;
4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris alm. Jacob Sampetoding Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan seluruh keturunan/ahli waris alm. Jacob Sampetoding;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Jacob Sampetoding dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil sebesar: 66 x Rp24.000.000,- = Rp1.584.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar: Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- tunai dan sekaligus seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dan seluruh keturunan/ ahli waris alm. Jacob Sampetoding Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;
- dalam keadaan kosong segera dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, karena Penggugat bukan ahli waris dari Pemilik Tanah Objek Sengketa olehnya itu Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 57/PDT.G/2011/PN.MKL. tanggal 26 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Jacob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Jacob Sampetoding;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 3078 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 216/PDT/2012/PT.MKS. Tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/PDT.G/2011/PN.MKL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara tegas menolak Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 57/Pdt.G/2012/PN.MKL. Tanggal 26 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 216/PDT/2012/PT.MKS. Tanggal 24 Juli 2012 kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 216/PDT/2012/ PT.MKS. Tanggal 24 Juli 2012 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 57/Pdt.G/2012/PN.MKL. Tanggal 26 Maret 2012 karena memang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi belum sempat memasukkan memori kasasi karena masih menunggu fakta-fakta baru berupa surat pernyataan dari cucu dan kerabat saksi Ludia Parirak yang dijanjikan akan diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan tenggang waktu antara Putusan Judex Facti Tingkat pertama dengan Judex Facti Tingkat Banding sangat dekat;

4. Bahwa tanpa fakta-fakta baru maka pemeriksaan pada tingkat Judex Facti Tingkat Banding akan sama saja selain itu yang paling substansial menurut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah penerapan hukum pada pemeriksaan perkara *a quo* pada Judex Facti tingkat pertama yaitu pada proses pemeriksaan saksi dan penilaian Majelis Hakim *a quo* pada keterangan saksi;
5. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama pada pemeriksaan saksi *a quo* sangat kurang dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan salah dalam menerapkan hukum yang memberi nilai sempurna pada keterangan saksi Ludia Parirak yang sebenarnya akan menjadi saksi dari Pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan memang sudah disebutkan dalam posita gugatan namun dalam perjalanan pemeriksaan *a quo* saksi tersebut berhasil dibujuk oleh pihak Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi menjadi saksi dari pihaknya dan memutar balikkan semua fakta dan pada saat pemeriksaan terhadap saksi tersebut didalam ruangan pengadilan yang lama yang terletak di Bolu Rantepao bukan pada Pengadilan Negeri Makale mengingat kondisi saksi yang sudah berusia lanjut sehingga pemeriksaannya dipindahkan ke gedung bekas pengadilan yang dekat dengan kediaman saksi tersebut yang sangat kecil sehingga posisi duduk saksi dan pengunjung hanya berjarak kurang lebih satu setengah meter dan pada saat pemeriksaan saksi *a quo* berlangsung anak perempuan dari saksi tersebut terus mendiktekan jawaban dari belakang tanpa ditegur oleh majelis hakim;
6. Bahwa peristiwa hukum pengangkatan anak/disarak terjadi pada saat saksi Ludia Parirak belum lahir sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim *a quo* memberi penilaian sempurna atas keterangannya yang membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan alm. ayahnya pada saat dia belum lahir, dalam hal tersebut hanya alm. Bato' Rante apabila semasa hidupnya ingin membatalkan pengangkatan anak tersebut bisa terjadi;
7. Bahwa pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya mengajukan dua orang saksi pada pemeriksaan *a quo* yaitu Ludia Parirak dan Yacob Toding;
8. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan objek sengketa bukan milik Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan hal tersebut telah disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim *a quo*;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 3078 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya tidak menilai lagi keterangan saksi Ludia Parirak terlebih jauh lagi keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang membatalkan peristiwa hukum yang dilakukan ayah saksi alm. Bato' Rante yaitu tentang pengangkatan anak (dalam gugatan disebut dengan istilah disarak) terhadap ayah kandung Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan kemudian sangat berhubungan dengan asal muasal kepemilikan objek sengketa sebagaimana gugatan *a quo*;
10. Bahwa saksi kedua yaitu Yacob Toding keterangannya sama sekali hal yang tidak masuk akal dan seharusnya juga tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna karena kedua saksi yaitu Ludia Parirak dan Yacob Toding yang diajukan keterangannya bersifat *Testimonium diauditum* atau keterangan yang didapat dari cerita orang lain disini juga majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan *a quo*;
11. Bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yaitu Arung Datutiku, Yusuf Lebang dan Set Rinti keterangan ketiganya merupakan pengalaman dan berdasar pengetahuan serta pengalamannya sendiri seharusnya dalam penerapan hukum mempunyai nilai pembuktian sempurna justru tidak dipertimbangkan secara patut;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima Memori Kasasi ini dan berkenan pula melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya oleh karena Penggugat dalam pemeriksaan di persidangan hanya berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Penggugat bersama 5 (lima) orang lain adalah ahli waris alm. Yacob Sampetodding;



Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RAHMAN GAFFAR SAMPETODING** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAN GAFFAR SAMPETODING** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3078 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Dr. Habiburrahman, M.Hum.
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya:	Panitera Pengganti,
1 MeteraiRp	ttd./
2 RedaksiRp	Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
3 Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003